



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Beralamat di -----Kabupaten Sidenreng Rappang.

-----Selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

*M e l a w a n*

TERGUGAT, Beralamat di -----Kabupaten Sidenreng Rappang.

-----Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor [REDACTED] tanggal 18 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor [REDACTED] tanggal 18 Nopember 2021 tentang hari Sidang ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Kuasa Hukum Pengugat melalui kuasa yang telah di Subtitusikan kepada Haryono Syamsul, S.Hi., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 2 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap No. 159/SK/XII/2021/PN Sdr, tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, Kuasa Hukum Pengugat melalui Kuasa Substitusinya yakni Haryono Syamsul, S.Hi., menyampaikan permohonan pencabutan Gugatannya secara tertulis tanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya bahwa masih terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengajuan perkara ini, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan *legal reasoning* sehingga Pengugat melalui kuasa Hukum yang telah di Subtitusikan mohon supaya Gugatannya

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sidenreng Rappang dalam register nomor [REDACTED]. dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan menilai pencabutan Gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat, dan oleh karena dinyatakan sebelum pemeriksaan masuk dalam pokok perkara dengan berdasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan dan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang diperintahkan supaya mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register induk perkara permohonan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara Gugatan tersebut, dan oleh karena Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum supaya membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Register Nomor [REDACTED], dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register induk perkara Gugatan Nomor [REDACTED];
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Desember 2021**

dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Adhi Yudha Ristanto, S.H., Fuadil Umam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Ketua,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Fuadil Umam, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 220.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Leges</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 370.000,00 (tiga tujuh puluh ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)